


**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 26/PRT/M/2007
TANGGAL 9 AGUSTUS 2007**

TENTANG

PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 26/PRT/M/2007

TENTANG

PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam proses penelitian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung tertentu diperlukan pertimbangan teknis dan masukan dari Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. bahwa untuk menjamin terwujudnya bangunan gedung tertentu yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, perlu dibentuk Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
2. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Gubernur.

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan, dan Lingkup

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung yang membantu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung tertentu yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
- (3) Lingkup pedoman ini meliputi tugas dan fungsi, pembentukan, tata tertib pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI, PEMBENTUKAN, TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG, DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 3

- (1) Tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Umum;
 - b. Tugas dan fungsi;
 - c. Prosedur pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung dalam pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
 - d. Pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung lainnya.
- (2) Rincian tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini

- (3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah, dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi pedoman yang diatur dalam peraturan ini.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 4

- (1) Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung meliputi:
 - a. Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. Jangka waktu masa kerja;
 - c. Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - d. Penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - e. Pembentukan berdasarkan pengelompokan tugas;
 - f. Tata cara pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung; dan
 - g. *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- (2) Rincian pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Bagian Ketiga

Tata Tertib Pelaksanaan Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 5

- (1) Tata tertib pelaksanaan tugas meliputi:
 - a. Persidangan;
 - b. Perilaku dalam melaksanakan tugas; dan
 - c. Administrasi.
- (2) Rincian tata tertib pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembiayaan meliputi:
 - a. Biaya operasional sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. Biaya persidangan;
 - c. Honorarium dan tunjangan; dan
 - d. Biaya perjalanan dinas.

- (2) Rincian pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tentang bangunan gedung yang berpedoman pada peraturan ini.
- (2) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1) maka pelaksanaan pengaturan Tim Ahli Bangunan Gedung berpedoman pada peraturan ini.
- (3) Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan ini diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, Pemerintah melakukan peningkatan kemampuan aparat pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota maupun masyarakat dalam memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 untuk terwujudnya penataan bangunan gedung dan lingkungan, serta terwujudnya keandalan bangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mengikuti pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Pemerintah provinsi dalam pelaksanaan tugas dekonsentrasi melakukan pembinaan dalam penetapan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung di kabupaten dan kota di wilayahnya.

BAB III

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan pedoman ini dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dalam rangka pelaksanaan tugas dekonsentrasi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tim Ahli Bangunan Gedung atau sejenisnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2007

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR 26/PRT/M/2007 TANGGAL 9 AGUSTUS 2007

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAGIAN I KETENTUAN UMUM	1
PENGERTIAN	1
BAGIAN II TUGAS DAN FUNGSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	4
A. POLA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU	4
1. Kriteria Bangunan Gedung yang Penyelenggaraannya Melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung	4
2. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung	5
B. TUGAS DAN FUNGSI	6
1. Tugas Rutin Tahunan	6
a. Tugas	6
b. Fungsi	6
2. Tugas Insidental	7
a. Tugas	7
b. Fungsi	8
C. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DALAM PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TERTENTU	10
1. Pengkajian Pemenuhan Persyaratan Teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung	10
a. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang (terkait)	10
b. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan	11
c. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung	11
2. Kesimpulan Penilaian	14

	3. Pertimbangan Teknis	14
	D. PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG LAINNYA	15
	1. Pembuatan Acuan dan Penilaian	15
	2. Penyelesaian Masalah	15
	3. Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar	16
BAGIAN III	PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	17
	A. KEDUDUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	17
	1. Membantu Pemerintah Daerah	17
	2. Membantu Pemerintah Provinsi	17
	3. Membantu Pemerintah	18
	B. JANGKA WAKTU MASA KERJA	19
	1. Masa Kerja Jangka Waktu Tertentu	19
	2. Masa Kerja Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian Masalah	21
	C. KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	22
	1. Unsur-unsur dan Bidang Keahlian	22
	a. Unsur-unsur	22
	b. Bidang keahlian dan bidang tugas	23
	2. Komposisi dan Jumlah Anggota	24
	a. Komposisi keanggotaan	24
	b. Jumlah anggota tiap unsur	24
	D. PENUGASAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	24
	1. Formalisasi Penugasan	24
	2. Sanksi Administratif	25
	3. Pemberhentian Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung	25
	E. PEMBENTUKAN BERDASARKAN PENGELOMPOKAN TUGAS	25

	F. TATA CARA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	26
	1. Prinsip-prinsip Pembentukan	26
	2. Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung	26
	a. Syarat-syarat umum	26
	b. Syarat-syarat teknis keprofesian/kepakaran	27
	3. Proses Pembentukan	27
	G. DATABASE ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	28
	1. Penyusunan <i>Database</i>	28
	2. Pemutakhiran <i>Database</i>	28
BAGIAN IV	TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	29
	A. PERSIDANGAN	29
	1. Tata Tertib	29
	2. Jadwal Berkala	30
	3. Insidentil	30
	B. PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS	31
	1. Kode Etik (Janji) Tim Ahli Bangunan Gedung	31
	2. Muatan Kode Etik (Janji)	31
	C. ADMINISTRASI	32
	1. Identitas	32
	2. Penandatanganan	32
BAGIAN V	PEMBIAYAAN	34
	A. BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG	34
	B. BIAYA PERSIDANGAN	34
	C. HONORARIUM DAN TUNJANGAN	34

	D. BIAYA PERJALANAN DINAS	34
BAGIAN VI	PEMBINAAN	35
	A. PERAN PEMERINTAH	35
	B. PERAN PEMERINTAH DAERAH	36
	C. PERAN MASYARAKAT	38
BAGIAN VII	KETENTUAN PENUTUP	39
LAMPIRAN		
Lampiran 1	Bagan Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu	
Lampiran 2	Bagan Lingkup Kerja Tim Ahli Bangunan Gedung	
Lampiran 3	Bagan Tata Cara Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Tertentu	
Lampiran 4	Bagan Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung	
Lampiran 5	Contoh Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan gedung	
Lampiran 6	Contoh Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung	
Lampiran 7	Contoh Surat Gubernur/Bupati/Walikota tentang Usulan Nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung	
	7.1 Surat kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat	
	a. Leaflet Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	
	b. Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung, unsur Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi, Masyarakat Ahli, termasuk Masyarakat Adat dan Pejabat Fungsional	
	c. Formulir Surat Permohonan untuk Menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung	
	d. Formulir Daftar Riwayat Hidup (<i>curriculum vitae</i>)	
	7.2 Surat kepada instansi terkait (Pemerintah daerah/Pemerintah)	
Lampiran 8	Contoh Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung	

- Lampiran 9 Contoh *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
- Lampiran 10 Contoh Kode Etik (Janji) Tim Ahli Bangunan Gedung

BAGIAN I

KETENTUAN UMUM

PENGERTIAN

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Pedoman** adalah acuan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah dalam bentuk ketentuan-ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.
2. **Standar teknis** adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
3. **Database Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung** adalah daftar tentang data anggota tim ahli bangunan gedung yang diutus oleh asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat dan instansi pemerintah daerah/Pemerintah yang telah ditetapkan dan diangkat/ditugaskan.
4. **Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung** adalah instansi yaitu dinas atau bidang yang membina penyelenggaraan bangunan gedung.
5. **Bangunan gedung** adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. **Bangunan gedung tertentu** adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

7. **Bangunan gedung untuk kepentingan umum** adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial budaya.
8. **Bangunan gedung fungsi khusus** adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
9. **Penyelenggaraan bangunan gedung** adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
10. **Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan** adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
11. **Izin Mendirikan Bangunan Gedung** adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.
12. **Dokumen rencana teknis** adalah rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrik, pertamanan, tata ruang dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, dan laporan perencanaan.
13. **Pertimbangan teknis** adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

14. **Dengar pendapat publik** adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah/Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
15. **Persetujuan rencana teknis** adalah pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai/dievaluasi.
16. **Pengesahan rencana teknis** adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung.

BAGIAN II

TUGAS DAN FUNGSI TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

A. POLA PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU

1. Kriteria Bangunan Gedung yang Penyelenggaraannya Melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya meliputi:

- a. Bangunan gedung untuk kepentingan umum, rencana teknisnya harus mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung serta melalui dengar pendapat publik untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh pemerintah daerah.
- b. Bangunan gedung untuk kepentingan umum di lintas kabupaten/kota, rencana teknisnya harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung serta melalui dengar pendapat publik untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh pemerintah provinsi selain Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah.
- c. Rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, harus mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung, serta melalui forum dengar pendapat publik, dan koordinasi Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh Pemerintah, dan bangunan gedung fungsi khusus di kabupaten/kota di provinsi lainnya harus mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung, serta melalui forum dengar pendapat publik untuk mendapat persetujuan/pengesahan oleh pemerintah provinsi sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah.

2. Proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang Melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung

Proses penyelenggaraan bangunan gedung melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai berikut:

- a. Dalam kegiatan perencanaan, Tim Ahli Bangunan Gedung:
 - 1) Memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu; dan
 - 2) Memberikan pendapat dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah.
- b. Dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, Tim Ahli Bangunan Gedung menerima pendapat dan pertimbangan dari masyarakat, serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah secara langsung kepada pemerintah daerah, dan/atau melalui forum dengar pendapat publik.
- c. Dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan hilangnya nyawa orang lain, Tim Ahli Bangunan Gedung memberikan pertimbangan teknis untuk membantu proses peradilan dan menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam pemutusan perkara tentang pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Proses penyelenggaraan bangunan gedung yang melibatkan Tim Ahli Bangunan Gedung dan lingkup kerja Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 pedoman ini.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai tugas umum memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional membantu pemerintah daerah, atau Pemerintah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

1. Tugas Rutin Tahunan

a. Tugas

- 1) Keseluruhan unsur dan keahlian
Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung fungsi khusus.
- 2) Unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah
Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

b. Fungsi

- 1) Keseluruhan unsur dan keahlian
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, dan bangunan gedung fungsi khusus, meliputi:
 - a) Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;
 - b) Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
 - c) Pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung.

- 2) Unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.2) unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (*existing*), program yang sedang, dan akan dilaksanakan di/melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.

2. Tugas Insidentil

a. Tugas

- 1) Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
- 2) Memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung, atau melalui forum dan persidangan dengan:
 - a) Membantu pemerintah daerah menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting; dan
 - b) Memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam keputusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung.
- 3) Memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam

membantu pemerintah daerah dalam menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

b. Fungsi

- 1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.1) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah meliputi:
 - a) Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
 - b) Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
 - c) Pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan
 - d) Pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.2) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
 - a) Penyusunan analisis untuk menilai pendapat, dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
 - b) Penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, meliputi:
 - (1) Pengkajian rencana teknis pembongkaran berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja

- dan keselamatan lingkungan; dan
- (2) Pengkajian metode rencana teknis pembongkaran dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan.
- c) Penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, meliputi:
- (1) Pengkajian aspek teknis penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus; dan
 - (2) Pengkajian aspek-aspek lainnya yang terkait.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.3) Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi:
- a) Pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan daerah di bidang bangunan gedung;
 - b) Pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana; dan
 - c) Pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana.

C. PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG DALAM PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TERTENTU

Dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu dokumen diperiksa, dinilai (dievaluasi) dan disetujui oleh Pemerintah, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota untuk mendapat pengesahan berupa Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Penilaian (evaluasi) atas pemenuhan persyaratan teknis dilakukan setelah mendapat pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan kajian yang dilakukan.

Pengkajian persyaratan dilakukan secara selektif pada aspek yang berdasarkan penilaian Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai prioritas dan strategis sesuai dengan tingkat kompleksitas permasalahan teknis bangunan gedung tertentu.

1. Pengkajian Pemenuhan Persyaratan Teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung

a. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan dalam persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang (terkait)

Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian rencana teknis bangunan gedung dalam dokumen rencana teknis terhadap syarat dan batasan yang ditentukan oleh instansi/pihak yang terkait yang menyelenggarakan prasarana dan sarana atau pelayanan kepentingan umum dan lain-lain di/melalui lokasi/area yang sama meliputi:

- 1) Bidang jalan;
- 2) Bidang perhubungan/transportasi;
- 3) Bidang telekomunikasi;
- 4) Bidang energi;

- 5) Bidang pertahanan dan keamanan; dan
- 6) Bidang lainnya yang terkait.

b. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan tata bangunan

Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan teknis tata bangunan dalam rencana teknis bangunan gedung terhadap ketentuan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan:

- 1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung meliputi peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung berdasarkan RTRW Nasional, RTRW provinsi, RTRW kabupaten/kota, dan RDTRKP;
- 2) Persyaratan arsitektur yang meliputi penampilan, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dengan lingkungan; dan
- 3) Persyaratan pengendalian dampak lingkungan, berupa dampak negatif yang timbul.

c. Pengkajian kesesuaian dengan ketentuan/persyaratan keandalan bangunan gedung

Pengkajian secara teknis untuk menyimpulkan kesesuaian pemenuhan persyaratan keandalan bangunan gedung dalam rencana teknis terhadap ketentuan tentang:

- 1) Persyaratan keselamatan
 - a) Kemampuan mendukung beban muatan yang dapat menjamin keandalan:
 - (1) Struktur yang kuat/kokoh, stabil dalam memikul beban atau kombinasi beban;
 - (2) Terhadap pengaruh-pengaruh aksi akibat beban muatan tetap atau beban sementara dari gempa dan angin; dan

- (3) Struktur yang daktail.
 - b) Kemampuan mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran yang andal dengan:
 - (1) Sistem proteksi pasif; dan
 - (2) Sistem proteksi aktif.
 - c) Kemampuan mengurangi risiko kerusakan bahaya petir dengan sistem penangkal petir yang menjamin perlindungan terhadap bangunan gedung, peralatan, dan manusia.
 - d) Kemampuan mencegah bahaya listrik dengan perencanaan, pemasangan, pemeriksaan, dan pemeliharaan instalasi listrik yang menjamin keandalan bangunan gedung terhadap ancaman bahaya kebakaran akibat listrik.
 - e) Kemampuan mencegah bahaya akibat bahan peledak dengan perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pengamanan berupa peralatan detektor dan peralatan terkait lainnya yang mampu mendeteksi dan memberikan peringatan untuk tindakan pencegahan masuknya bahan peledak ke dalam lingkungan bangunan gedung.
- 2) Persyaratan kesehatan
- a) Sistem penghawaan berupa ventilasi alami, bukaan permanen, kisi-kisi, dan ventilasi mekanik yang menjamin sirkulasi udara yang sehat.
 - b) Sistem pencahayaan berupa pencahayaan alami, buatan, dan darurat yang menjamin tingkat iluminasi sesuai dengan fungsi ruang.
 - c) Sistem air bersih dan sanitasi berupa penyediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, kotoran, dan sampah, serta penyaluran air hujan yang menjamin

- kesehatan manusia dan lingkungannya.
- d) Penggunaan bahan bangunan gedung yang menjamin kesehatan dan terjaganya baku mutu lingkungan.
- 3) Persyaratan kenyamanan
- a) Pencapaian kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang yang sesuai dengan kebutuhan luas ruang untuk pengguna dan perabot/peralatan serta menjamin kelancaran sirkulasi.
 - b) Pencapaian kenyamanan kondisi udara yang menjamin kenyamanan temperatur dan kelembaban dalam ruang.
 - c) Pencapaian kenyamanan pandangan yang memperhatikan kaidah perancangan arsitektur, tata ruang-dalam, tata ruang-luar dan privacy penghuni dan lingkungan sekitarnya.
 - d) Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap getaran yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap getaran.
 - e) Pencapaian tingkat kenyamanan terhadap kebisingan yang memperhatikan kaidah perancangan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan.
- 4) Persyaratan kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung.
- a) Pencapaian kemudahan ke, dari, dalam bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas hubungan horizontal dan vertikal, pintu, koridor, tangga, ram, lif, *escalator*, dan *elevator* yang menjamin kemudahan pencapaian dan pemanfaatan ruang dalam bangunan gedung.
 - b) Pencapaian kemudahan evakuasi melalui penyediaan dan perancangan sistem peringatan tanda bahaya,

pintu keluar, pintu darurat, dan jalur evakuasi yang menjamin kemudahan evakuasi.

- c) Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi penca dan lansia melalui penyediaan dan perancangan fasilitas dan aksesibilitas minimal tempat parkir, rambu dan marka, jalur pemandu ram, tangga, lif, pintu, toilet dan telepon umum yang menjamin kemudahan pencapaian, penggunaan fasilitas bagi semua orang termasuk penca dan lansia.
- d) Penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung melalui penyediaan dan perancangan kelengkapan pemanfaatan bangunan seperti ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, fasilitas komunikasi dan informasi yang menjamin kenyamanan, kepatutan dan kepatantasan serta rasa keadilan.

2. Kesimpulan Penilaian

Hasil pengkajian dari masing-masing persyaratan memberi nilai secara kualitatif dan/atau kuantitatif sebagai “sesuai” atau “tidak sesuai”. (“memenuhi” atau “tidak memenuhi”) berdasarkan skor atau cara penilaian yang disepakati oleh Tim Ahli bangunan Gedung.

3. Pertimbangan Teknis

Pertimbangan teknis yang disusun oleh Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai kesimpulan dari hasil pengkajian berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional secara tertulis adalah merupakan masukan untuk penilaian dokumen rencana teknis dalam memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan teknis oleh Pemerintah untuk bangunan fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah provinsi lainnya untuk bangunan gedung

fungsi khusus di wilayahnya sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah, dan pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bangunan gedung kepentingan umum.

Tata cara pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu seperti pada Lampiran 3 pedoman ini.

D. PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG LAINNYA

Pelaksanaan tugas insidental membantu pemerintah daerah meliputi:

1. Pembuatan Acuan dan Penilaian

- a. Dalam proses penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, air, prasarana dan sarana umum pengkajian dasar penetapan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan acuan/patokan untuk menetapkan jarak bebas yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pada bangunan gedung.
- b. Dalam proses penilaian rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan, pengkajian teknis oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan penilaian terhadap metode perawatan, dan pemenuhan persyaratan keselamatan harta benda, nyawa dan lingkungan akibat pembongkaran.

2. Penyelesaian Masalah

- a. Dalam penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung

menghasilkan kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh pemerintah daerah.

- b. Dalam pelaksanaan tugas insidentil membantu pemerintah daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemutusan perkara di pengadilan, pengkajian oleh Tim Ahli bangunan Gedung menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.

3. Penyempurnaan Peraturan, Pedoman dan Standar

- a. Dalam proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang penyempurnaan peraturan, termasuk peraturan daerah, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan substansi-substansi yang layak untuk dipertimbangkan dalam peraturan;
- b. Dalam proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang pedoman teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan substansi-substansi yang sesuai dengan kondisi lokal; dan
- c. Dalam proses tindak lanjut terhadap usul masyarakat tentang standar teknis yang spesifik di daerah, pengkajian oleh Tim Ahli Bangunan Gedung menghasilkan kesimpulan tentang pemenuhan persyaratan sistem teknis konstruksi yang secara tradisional dan spesifik telah digunakan, terhadap standar teknis yang berlaku.

BAGIAN III

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

A. KEDUDUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Membantu Pemerintah Daerah

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung membantu pemerintah daerah untuk penyelenggaraan bangunan gedung di lingkup wilayahnya.
- b. Bupati/walikota, atau Gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta membentuk/melantik Tim Ahli Bangunan Gedung dari *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di lingkup wilayahnya.
- c. Bupati/walikota atau Gubernur khusus untuk Provinsi DKI Jakarta dapat mengundang anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota lainnya di provinsi di seluruh Indonesia, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di lingkup wilayahnya.
- d. Undangan pengikutsertaan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota lainnya di provinsi lainnya disampaikan secara tertulis kepada/melalui bupati/walikota yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur setempat.
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama atau sebagian waktunya sama di 1 (satu) kabupaten/kota/provinsi atau lebih.
- f. Pemerintah daerah mengelola sistem informasi *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di lingkup wilayahnya.

2. Membantu Pemerintah Provinsi

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung membantu pemerintah provinsi lainnya untuk penyelenggaraan bangunan gedung lintas kabupaten/kota dan penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus di lingkup wilayahnya sebagai pelaksanaan tugas

dekonsentrasi dari Pemerintah.

- b. Gubernur membentuk/melantik Tim Ahli Bangunan Gedung dari *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota di lingkup wilayahnya.
- c. Gubernur dapat mengundang anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota di provinsi lainnya di seluruh Indonesia apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota di lingkup wilayahnya.
- d. Undangan pengikutsertaan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota di provinsi lainnya disampaikan secara tertulis kepada/melalui bupati/walikota yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur setempat.
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama di 1 (satu) kabupaten/kota/provinsi atau lebih.
- f. Pemerintah daerah provinsi mengkoordinasikan sistem informasi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung lintas kabupaten/kota di lingkup wilayahnya.

3. Membantu Pemerintah

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung membantu Pemerintah untuk penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. Menteri Pekerjaan Umum membentuk/melantik Tim Ahli Bangunan Gedung dari *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari Provinsi DKI Jakarta.

- c. Menteri dapat mengundang anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota di provinsi di seluruh wilayah Indonesia apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di lingkup wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- d. Undangan pengikutsertaan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari kabupaten/kota di provinsi lainnya disampaikan secara tertulis kepada/melalui bupati/walikota yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung di wilayahnya, dengan tembusan surat kepada gubernur setempat.
- e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung tidak dapat merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama atau sebagian waktunya sama di 1 (satu) kabupaten/kota/provinsi atau lebih.
- f. Pemerintah menerima laporan pemutakhiran *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Indonesia.

Kedudukan Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 4 pedoman ini.

B. JANGKA WAKTU MASA KERJA

1. Masa Kerja Jangka Waktu Tertentu

- a. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk bangunan gedung kepentingan umum di kabupaten/kota dan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung kepentingan umum ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan

- periode tahun anggaran.
- 2) Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan dengan pertimbangan tertentu seperti kelangkaan tenaga ahli di daerah, atau untuk pengesahan dokumen rencana teknis kegiatan pembangunan *multiyears*.
 - 3) Masa kerja ditetapkan oleh bupati/walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Gubernur.
- b. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk bangunan gedung kepentingan umum di lintas kabupaten/kota dan bangunan gedung fungsi khusus, sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dalam tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.
 - 2) Masa kerja dapat diperpanjang 1 (satu) tahun, dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a.2).
 - 3) Masa kerja ditetapkan oleh gubernur untuk lintas kabupaten/kota di wilayahnya setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.
- c. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk bangunan gedung fungsi khusus:
- 1) Di wilayah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut: Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah

Provinsi DKI Jakarta.

2) Di provinsi lainnya:

Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk tugas rutin memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis ditetapkan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.

2. Masa Kerja Berdasarkan Jangka Waktu Penyelesaian Masalah

a. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk tugas insidental menyelesaikan masalah menanggapi pendapat dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai dengan jangka untuk penyelesaian masalah tersebut, ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun.
- 2) Masa kerja ditetapkan oleh:
 - a) Bupati/walikota, kecuali Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur untuk bangunan gedung kepentingan umum di wilayahnya.
 - b) Gubernur provinsi lainnya untuk bangunan gedung kepentingan umum di lintas kabupaten/kota, dan bangunan gedung fungsi khusus di wilayahnya setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.
 - c) Menteri untuk bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta.

- b. Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung untuk pemberian pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan termasuk dalam masa penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.1).

C. KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Unsur-Unsur dan Bidang Keahlian

a. Unsur-unsur

- 1) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari unsur-unsur meliputi:
 - a) Unsur asosiasi profesi, masyarakat ahli mencakup masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung termasuk masyarakat adat, unsur perguruan tinggi masing-masing dari perguruan tinggi pemerintah dan perguruan tinggi swasta.
 - b) Unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah meliputi:
 - (1) Instansi pembina penyelenggaraan bangunan gedung;
 - (2) Pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait, yang mempunyai sertifikat keahlian; dan
 - (3) Instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah lainnya yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan di bidang bangunan gedung, serta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Kepesertaan unsur dan jumlah anggota Tim Ahli Bangunan Gedung didasarkan pada:

- a) Kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah/ Pemerintah.
 - b) Sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.
- 3) Keanggotaan yang berhak memberikan suara (*vote member*) adalah anggota dari unsur sebagaimana dimaksud pada butir a.1) a).

b. Bidang keahlian dan bidang tugas

- 1) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) a) dapat meliputi bidang keahlian antara lain:
 - a) Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur/konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrik), pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;
 - b) Bidang bangunan gedung adat;
 - c) Bidang nuklir;
 - d) Bidang teknologi informasi; dan
 - e) Bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Unsur keahlian dalam Tim Ahli Bangunan Gedung minimal terdiri dari keahlian bidang arsitektur, bidang struktur, dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrik).
- 3) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung dan unsur instansi pemerintah daerah dan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.1) b) dapat meliputi bidang tugas antara lain:
 - a) Bidang jalan;
 - b) Bidang perhubungan/transportasi;
 - c) Bidang telekomunikasi;
 - d) Bidang energi;
 - e) Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - f) Bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g) Bidang pertahanan;

- h) Bidang keamanan; dan
- i) Bidang tugas pemerintahan lainnya yang terkait.

2. Komposisi dan Jumlah Anggota

a. Komposisi keanggotaan

- 1) Komposisi keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsur instansi pemerintah daerah dan/atau Pemerintah.
- 2) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung bersifat *ad-hoc*.

b. Jumlah anggota tiap unsur

- 1) Jumlah anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan ganjil, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- 2) Setiap unsur/pihak yang menjadi Tim Ahli Bangunan Gedung diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.
 - a) Setiap perguruan tinggi diwakili oleh 1 (satu) orang anggota.
 - b) Setiap asosiasi profesi diwakili oleh 1 (satu) orang anggota.

D. PENUGASAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Formalisasi Penugasan

- a. Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib melengkapi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, serta pasfoto.
- b. Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dengan Keputusan bupati/walikota, Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta, atau

Menteri Pekerjaan Umum untuk penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus di wilayah Provinsi DKI Jakarta, dan gubernur provinsi lainnya untuk pelaksanaan tugas dekonsentrasi dari Pemerintah untuk penyelenggaraan bangunan gedung fungsi khusus di kabupaten/kota di wilayahnya.

- c. Tim Ahli Bangunan Gedung dilantik dan dalam melaksanakan tugasnya memedomani kode etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung.

2. Sanksi Administratif

- a. Setiap Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dapat dikenakan sanksi administratif berupa gugurnya nama yang bersangkutan dari *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan pemberhentian, apabila yang bersangkutan terbukti menggunakan narkoba, atau sebagai pengedar narkoba, melakukan tindakan kriminal, mendapat hukuman dalam putusan perkara di pengadilan, dan/atau melakukan malpraktek.
- b. Setiap Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dalam periode masa kerja penugasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut-turut tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pemberhentian Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dikenakan apabila yang bersangkutan pindah ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengajukan permohonan tertulis, atau meninggal dunia.

E. PEMBENTUKAN BERDASARKAN PENGELOMPOKAN TUGAS

Pemerintah daerah dengan pertimbangan besarnya beban tugas, dapat

membentuk 2 (dua) Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai dengan kelompok sifat tugas, meliputi tugas rutin tahunan, dan tugas insidental.

Contoh dokumen penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 5 pedoman ini.

F. TATA CARA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Prinsip-prinsip Pembentukan

- a. Terbuka/transparan dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat khususnya calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Setara dengan pejabat publik, sehingga terikat pada kode etik (janji) bersama.
- c. Penugasan berlaku secara nasional, sehingga kabupaten/kota yang tidak memiliki Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dengan disiplin ilmu/keahlian tertentu dapat merekrut dari kabupaten/kota di provinsi lainnya di seluruh Indonesia.
- d. Mengutamakan tenaga ahli setempat.

2. Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung

a. Syarat-syarat umum

- 1) Seluruh Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung harus memenuhi syarat umum sebagai berikut:
 - a) Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan;
 - b) Terdaftar sebagai penduduk di kabupaten/kota tempat domisilinya;
 - c) Berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d) Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - e) Sehat jasmani dan rohani; dan

- f) Bebas narkoba, atau tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- 2) Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah daerah/Pemerintah harus memenuhi syarat umum;
 - a) Tidak dalam status dinonaktifkan; dan
 - b) Menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. Syarat-syarat teknis keprofesian/kepakaran

- 1) Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli (adat) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a) Memiliki keahlian di bidang bangunan gedung atau yang terkait dengan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada butir c.1.b. dengan pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat.

Seluruh calon mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

3. Proses Pembentukan

- a. Penetapan kriteria Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung, dan penyusunan draft naskah kode etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Bupati/walikota meminta kepada asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga masyarakat adat, dan instansi terkait untuk mengirimkan wakilnya.

- c. Penilaian oleh Panitia.
- d. Penetapan nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Contoh-contoh untuk dokumen dalam proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 6, 7 dan Lampiran 8 pedoman ini.

G. DATABASE ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Penyusunan *Database*

- a. Nama-nama usulan anggota tim Tim Ahli Bangunan Gedung dari asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat disusun dalam suatu *database* Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai sumber untuk penugasan, dengan keputusan bupati/walikota, atau Gubernur untuk Provinsi DKI Jakarta.
- b. *Database* secara bertahap disusun sesuai dengan ketersediaan dan/atau pengembangan infrastruktur yang mendukung di daerah serta SDM yang kompeten sehingga dapat diakses dari semua kabupaten/kota, provinsi dan Pusat.

2. Pemutakhiran *Database*

Pemutakhiran *database* dilakukan:

- a. Setiap adanya *perubahan*-perubahan yang terkait dengan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Setiap adanya pembentukan baru setelah berakhirnya masa kerja, atau perpanjangan masa kerja.

Contoh daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 9 pedoman ini.

BAGIAN IV

TATA TERTIB PELAKSANAAN TUGAS

A. PERSIDANGAN

1. Tata Tertib

- a. Pengkajian setiap rencana teknis bangunan gedung tertentu harus dimulai dengan sidang pleno yang dihadiri oleh semua anggota sesuai unsur dan keahlian.
 - 1) Sidang pleno menyepakati jadwal kegiatan dan pembagian kelompok bidang pengkajian meliputi minimal bidang arsitektur, bidang struktur dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal) untuk dikaji dalam sidang kelompok.
 - 2) Hasil pengkajian dari bidang masing-masing sidang kelompok dikoordinasikan dalam sidang pleno, untuk mempertimbangkan dan menetapkan persyaratan teknis yang masih perlu dikoreksi/diperbaiki/dilengkapi oleh penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang dimaksud.
 - a) Rencana teknis yang telah memenuhi persyaratan diberikan pertimbangan teknis untuk proses selanjutnya.
 - b) Rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan dikembalikan kepada pemohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk hasil sidang.
 - 3) Apabila terdapat silang pendapat hingga tidak dapat menetapkan keputusan hasil pengkajian, sidang pleno akan melakukan *voting* (pemungutan suara) di antara anggota *vote member* untuk menetapkan kesimpulan akhir sidang.
- b. Seluruh proses kegiatan Tim Ahli Bangunan Gedung dikelola oleh Sekretariat Tim Ahli Bangunan Gedung yang dibentuk dan berkedudukan di instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung.

2. Jadwal Berkala

- a. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan pertimbangan teknis untuk pengesahan rencana teknis bangunan gedung tertentu, persidangan dijadwalkan sebagai berikut.
 - 1) Sidang pleno diselenggarakan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam setiap bulan.
 - 2) Sidang kelompok diselenggarakan sesuai kebutuhan minimal 1 (satu) kali dalam setiap minggu.
 - 3) Penyelesaian proses hingga menghasilkan pertimbangan teknis untuk setiap dokumen rencana teknis harus dijadwalkan berdasarkan kompleksitas permasalahan.
- b. Sidang pleno dan sidang kelompok dapat mengundang penyedia jasa perencanaan teknis bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan untuk klarifikasi atas rencana teknis yang disidangkan.

3. Insidentil

- a. Dalam pelaksanaan tugas memberi masukan dan pertimbangan teknis untuk penyelesaian masalah atas pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting, persidangan dijadwalkan sebagai berikut.
 - 1) Sidang pleno diselenggarakan sesuai dengan perkembangan masalah, dan dijadwalkan bersama antara anggota tim ahli bangunan gedung.
 - 2) Hasil dari sidang pleno menjadi masukan dalam forum dialog dan dengar pendapat publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- b. Dalam pemutusan perkara di pengadilan, persidangan diselenggarakan dengan waktu sesuai kebutuhan untuk

penyiapan materi pertimbangan dalam pemutusan perkara.

B. PERILAKU DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Kode Etik (Janji) Tim Ahli Bangunan Gedung

- a. Tim Ahli Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu pemerintah daerah/Pemerintah, setara dengan pejabat publik terikat pada kode etik (janji) bersama dalam membantu penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- b. Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung berasal dari berbagai unsur, termasuk yang tidak memiliki kode etik sendiri.
- c. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu:
 - 1) Asas kepastian hukum;
 - 2) Asas tertib penyelenggara negara;
 - 3) Asas kepentingan umum;
 - 4) Asas keterbukaan;
 - 5) Asas profesionalitas;
 - 6) Asas akuntabilitas;
 - 7) Asas efisiensi; dan
 - 8) Asas efektivitas.

2. Muatan Kode Etik (Janji)

- a. Naskah kode etik Tim Ahli Bangunan Gedung sekurang-kurangnya memuat butir-butir meliputi:
 - 1) Tujuan, yaitu melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - 2) Janji, sekurang-kurangnya:

- a) Melaksanakan tugas secara profesional dengan keilmuan yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, budaya dan ekonomi, serta meliputi kearifan lokal kaidah tradisional;
 - b) Melaksanakan tugas secara independen;
 - c) Melaksanakan tugas secara objektif;
 - d) Melaksanakan tugas tanpa terdapat konflik kepentingan; dan
 - e) Melaksanakan tugas dengan hati nurani.
- b. Daerah dapat menyusun pengembangan naskah kode etik (janji) bersama Tim Ahli Bangunan Gedung sejauh mendukung Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Contoh kode etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung seperti pada Lampiran 10 pedoman ini.

C. ADMINISTRASI

1. Identitas

- a. Sesuai dengan independensi Tim Ahli Bangunan Gedung, dokumen-dokumen hasil dari Tim Ahli Bangunan Gedung dapat menggunakan identitas berupa kop surat/dokumen serta cap/stempel, dan logo tersendiri.
- b. Logo dan cap/stempel Tim Ahli Bangunan Gedung tersebut harus mendapat pengesahan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, atau provinsi untuk Provinsi DKI Jakarta, atau Pemerintah.

2. Penandatanganan

- a. Penandatanganan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum di daerah, dilakukan oleh seluruh Anggota Tim

Ahli Bangunan Gedung yang mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari pemerintah daerah selaku Ketua *ex-officio*.

- b. Penandatanganan oleh Tim Ahli Bangunan Gedung pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung fungsi khusus dilakukan oleh seluruh anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang mendapat penugasan, dan disetujui oleh anggota dari unsur Pemerintah/pemerintah provinsi selaku Ketua *ex-officio*.

Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang berhalangan pada penandatanganan dokumen pertimbangan teknis harus membuat pernyataan tertulis sebelum/pada tanggal penandatanganan dokumen.

BAGIAN V PEMBIAYAAN

Pengelolaan *database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dan operasionalisasi penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung termasuk honorarium dan tunjangan, dibutuhkan pembiayaan yang dibebankan pada APBD kabupaten/kota, pada APBD provinsi, atau APBN Pusat, sesuai dengan tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Pembiayaan yang perlu disediakan meliputi anggaran biaya untuk:

A. BIAYA OPERASIONAL SEKRETARIAT TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Pembiayaan digunakan untuk operasional sekretariat, tenaga pengelola, peralatan, dan alat tulis kantor.

B. BIAYA PERSIDANGAN

Pembiayaan digunakan untuk penyelenggaraan sidang pleno, dan sidang kelompok.

C. HONORARIUM DAN TUNJANGAN

Pembiayaan digunakan untuk honorarium dan tunjangan Tim Ahli Bangunan Gedung.

D. BIAYA PERJALANAN DINAS

Pembiayaan untuk perjalanan dinas Tim Ahli Bangunan Gedung sesuai dengan lingkup penugasan.

BAGIAN VI

PEMBINAAN

A. PERAN PEMERINTAH

Pemerintah melakukan pembinaan melalui pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya dan kebijakan operasional pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

1. Pengaturan

Pemerintah melakukan kegiatan pengaturan dengan:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung pada umumnya dan pembentukan TABG yang berlaku secara Nasional.
- b. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir a.
- c. Pemberian bantuan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada butir a., dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi.
- d. Penetapan sebagai bangunan gedung fungsi khusus.
- e. Penetapan lokasi bangunan gedung fungsi khusus.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat Nasional, regional atau provinsi.

2. Pemberdayaan

Pemerintah melakukan kegiatan pemberdayaan dengan:

- a. Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya.
- b. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada butir a., dilakukan

melalui sosialisasi/diseminasi dan pelatihan.

- c. Pemberian bimbingan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

3. Pengawasan

Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan dengan:

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan pada umumnya serta upaya penegakan hukum.
- b. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemantauan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada butir a., dan evaluasi terhadap peraturan daerah tentang bangunan gedung.
- c. Penugasan TABG dalam proses pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.
- d. Pengawasan pembangunan dan pembongkaran bangunan gedung tertentu.
- e. Pelestarian/pemugaran bangunan gedung tertentu.

B. PERAN PEMERINTAH DAERAH

Dalam penerapan kebijakan operasional IMB sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, pemerintah daerah melaksanakan:

1. Pengaturan

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan peraturan daerah tentang bangunan gedung mengikuti ketentuan:

- a. Menyusun pengaturan tentang TABG dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung, serta pelembagaannya dan operasionalisasinya di masyarakat;

- b. Pengaturan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat penyelenggara bangunan gedung; dan
- c. Penyebarluasan pengaturan tentang TABG, dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.

2. Pemberdayaan

a. Pemberdayaan kepada penyelenggara bangunan gedung

Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dalam menerapkan pengaturan tentang TABG dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui:

- 1) Sosialisasi/diseminasi; dan
- 2) Bimbingan teknis dan pelatihan.

b. Pemberdayaan terhadap masyarakat

Pemerintah daerah dibantu oleh TABG bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan melakukan kegiatan-kegiatan meliputi:

- 1) Menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting;
- 2) Menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung; dan
- 3) Menyelenggarakan forum dengar pendapat publik untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2).

3. Pengawasan

Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan TABG melalui mekanisme proses pembentukan TABG sebagaimana dimaksud dalam Bagian II, Bagian III, Bagian IV dan Bagian V pedoman ini.

C. PERAN MASYARAKAT

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat membantu pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang bangunan gedung dengan mengikuti prosedur, dan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya setempat dengan ketentuan:

1. Masyarakat dapat melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah tentang indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi dan/atau berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan melalui sarana yang mudah diakses; dan
2. Laporan tertulis dibuat berdasarkan fakta dan pengamatan secara objektif dan perkiraan kemungkinan secara teknis gejala konstruksi bangunan gedung yang tidak laik fungsi.

BAGIAN VII

KETENTUAN PENUTUP


- A. Tim Ahli Bangunan Gedung berkedudukan di kabupaten/kota, kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta berkedudukan di provinsi, dapat ditugaskan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh pemerintah provinsi atau oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi lainnya, yang anggotanya dipilih dari *database* Tim Ahli Bangunan Gedung.
- B. Daerah yang sebelum diterbitkannya pedoman ini belum membentuk perangkat tim yang membantu pemerintah daerah untuk tugas dan fungsi yang sejenis atau lingkup tugas dan fungsinya sama dengan lingkup tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan pedoman ini, agar menyesuaikan secara bertahap dengan pedoman ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya pedoman ini.
- C. Daerah yang sebelum diterbitkannya pedoman ini telah membentuk perangkat tim yang membantu pemerintah daerah untuk tugas dan fungsi yang sejenis atau lingkup tugas dan fungsinya sama dengan lingkup tugas dan fungsi Tim Ahli Bangunan Gedung berdasarkan pedoman ini, agar menyesuaikan secara bertahap dengan pedoman ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya pedoman ini.
- D. Apabila terdapat permasalahan dalam penerapan pedoman ini, petugas pemerintah daerah dapat berkonsultasi kepada:
1. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta adalah pemerintah provinsi;
 2. Instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung pemerintah provinsi lainnya; dan/atau
 3. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum.

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

BAGAN PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG TERTENTU



KETERANGAN :

- M - Masyarakat
- KT - Kajian Teknis
- KI - Kajian Identifikasi
- RTB - Rencana Teknis Pembongkaran
- TABG - Tim Ahli Bangunan Gedung
- SLF - Sertifikat Laik Fungsi
- SLFn - Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi



Alur proses utama





Alur proses penunjang



Opsional

BAGAN LINGKUP KERJA TABG






UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

- KETERANGAN :**
- Hubungan kewenangan
 - Hubungan pembinaan dan pengawasan
 - Hubungan substantif
 - - - - - Hubungan koordinasi
 - ◀ Hubungan pengaturan peyelenggaraan pemerintahan
 - ← Hubungan kemitraan
 - ◀..... Masukan informasi/pertimbangan teknis profesional
 - ↔ Hubungan kontraktual
- TABG Tim Ahli Bangunan Gedung
 PIB Pusat Informasi Bangunan
 BB Bahan bangunan

BAGAN TATA CARA PENGESAHAN DOKUMEN RENCANA TEKNIS BANGUNAN GEDUNG TERTENTU

PEMOHON





PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR

TENTANG

PENUGASAN/PENGGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun....., khususnya untuk bangunan gedung tertentu diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu, serta masalah yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung diperlukan masukan dari berbagai unsur dan bidang keahlian yang terkait dengan bangunan gedung;
- c. bahwa masukan yang dimaksud dalam huruf b meliputi pertimbangan teknis dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan masukan untuk pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi teknis terkait dari unsur Pemerintah Daerah/Pemerintah;
- d. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2, dan bidang keahlian pada Kolom 4 Lampiran Keputusan ini yang dipilih dari *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/KotaTahun....., serta berdasarkan penugasan dari instansi Pemerintah Daerah/Pemerintah terkait, dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....;
- e. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun

2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;

4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor..... Tahun.....tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
6. Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota Provinsi / Kabupaten / Kota
.....Nomor.....Tahun..... tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas(instansi
teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

Memperhatikan :

1. Surat asosiasi profesi.....Nomor :
tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
2. Surat dari perguruan tinggi.....Nomor :
tanggal.....tentang Usulan nama calon anggota Tim
Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
3. Surat dari masyarakat ahli.....Nomor :
tanggal.....tentang usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
4. Surat dari masyarakat adat.....Nomor :
tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
5. Surat dari instansi.....Nomor :
tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota
Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
6.
7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....Nomor :
tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI/
KABUPATEN / KOTA..... TENTANG
PENUGASAN/PENGANGKATAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI / KABUPATEN / KOTA.....TAHUN.....

PERTAMA :

Menugaskan dan mengangkat nama-nama yang tertera pada Kolom 2,
dengan bidang keahliannya atau tugas pokok dan fungsinya pada
Kolom 4 Lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung

- Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....
dengan kedudukan sesuai dengan yang tertera pada Kolom 5;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung terdiri dari Pengawas, Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota, dan Anggota;
- a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. Ketua (*ex officio*) bertugas melakukan kordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
 - c. Wakil Ketua (*ex officio*) bertugas membantu Ketua melakukan kordinasi atas seluruh proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung, dan bertanggung jawab kepada Ketua;
 - d. Sekretaris (*ex officio*) bertugas melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - e. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah/Pemerintah yang terkait bertugas memberikan masukan untuk mengkordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai;
 - f. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional bertugas memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- KETIGA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan ditetapkan 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung dan keanggotaan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun dan maksimal 2 (dua) kali perpanjangan, apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- KELIMA : Keanggotaan dapat gugur sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan;
- KEENAM : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan;
- KETUJUH : Kepada anggota Tim Ahli Bangunan Gedung diberikan honorarium dan tunjangan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tertera pada Lampiran 2 Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.....
cq. Dinas..... (instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);

KESEMBILAN :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berakhir 1 (satu) tahun.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Para Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Lampiran 1 : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....

DAFTAR NAMA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....

NO.	NAMA	UNSUR/ INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN/ TUPOKSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	PENUGASAN/ PENGANGKATAN YANG KE
1	2	3	4	5	6
1.				Pengarah	
2.				Ketua (<i>ex officio</i>)	
3.				Wakil Ketua (<i>ex officio</i>)	
4.				Sekretaris (<i>ex officio</i>)	
5.				Anggota	
6.				Anggota	
7.				Anggota	
8.				Anggota	
9.				Anggota	
...					
dst					

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....

Lampiran 2 : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penugasan/Pengangkatan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....

DAFTAR HONORARIUM DAN TUNJANGAN
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
TAHUN.....

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	TUNJANGAN PER BULAN (Rp.)	JUMLAH PER BULAN (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pengarah			
2.	Ketua			
3.	Wakil Ketua			
4.	Sekretaris			
5.	Anggota			

DITETAPKAN DI :
 PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
NOMOR

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN**

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....Nomor.....Tahun tentang Bangunan Gedung, untuk membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung, diperlukan adanya Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - b. bahwa untuk membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung perlu diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung yang terbuka bagi masyarakat yang berdomisili di Provinsi/Kabupaten/Kota..... ;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung tersebut dalam huruf b, perlu dibentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - d. bahwa nama-nama pejabat yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - e. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung;

5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Nomor.....Tahun.....tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.....;
6. Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....Nomor.....Tahun.....
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA.....TENTANG PENGANGKATAN
PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....

PERTAMA : Membentuk Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....yang terdiri atas
Pengarah, Pelaksana, serta Sekretariat dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengarah bertugas memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan proses
pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung;

KETIGA : Pelaksana bertugas melakukan penyiapan persyaratan, materi, dan proses
pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung, hingga tersusunnya Daftar
Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ;

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Pelaksana dibantu oleh Sekretariat untuk
tugas-tugas baik berupa dukungan administratif maupun kelengkapannya;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota.....cq Dinas.....
(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dinyatakan
berakhir masa tugasnya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung
sejak tanggal ditetapkan yaitu setelah Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan

Gedung tersusun sebagai *Database* Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun..... .

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Pengangkatan Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....

PANITIA PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
I.	PENGARAH		
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Wakil Ketua merangkap Anggota
3.			Anggota
II.	PELAKSANA		
1.			Ketua merangkap Anggota
2.			Wakil Ketua merangkap Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota
III.	SEKRETARIAT		
1.			Koordinator
2.			Anggota
3.			Anggota
4.			Anggota
5.			Anggota

DITETAPKAN DI :
 PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.....,

Nomor :

Lampiran :

Kepada

Yth. Asosiasi Profesi/Perguruan Tinggi/

Masyarakat Ahli/Masyarakat Adat

.....(nama lembaga).....

di.....

Perihal : Usulan nama untuk pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

.....Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung, dengan ini diberikan kesempatan kepada masyarakat meliputi anggota asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, yang memenuhi syarat untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun..... melalui proses pembentukan yang diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor..... tanggal.....

Adapun penjelasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagaimana pada lampiran surat ini :

1. Dokumen Penjelasan terdiri dari :
 - a. *Leaflet* Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
 - b. Lembar penjelasan Persyaratan Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Pengisian formulir terdiri dari :
 - a. Formulir Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
 - b. Formulir Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
3. Mendaftar dan memasukkan Dokumen Pendaftaran.
4. Mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung.

Jadwal kegiatan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. (tanggal) - (tanggal) Penyampaian Surat Dokumen Pendaftaran oleh Panitia.
2. - Pendaftaran dan pemasukan Dokumen Pendaftaran.
3. - Proses penilaian oleh Panitia.
4. - Penetapan nama-nama anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

Penjelasan lebih lanjut dapat diperoleh di :

SEKRETARIAT PANITIA
PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Jl.

(Kota)

Telepon :

Penyampaian usulan nama-nama agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui Sekretariat Panitia tersebut di atas.

Demikian agar masyarakat yang berminat dapat mengikuti.

.....,

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Lampiran 1.b.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor :tanggal.....

PERSYARATAN CALON ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

1. Syarat-syarat Umum.

- a. Warga Negara Indonesia, laki-laki atau perempuan.
- b. Terdaftar sebagai penduduk di Provinsi/Kabupaten/Kota.....
- c. Berkelakuan baik; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan.
- d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung.
- e. Sehat jasmani dan rohani.
- f. Bebas narkoba, dan tidak terbukti sebagai pengguna dan/atau pengedar narkoba.
- g. Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur pemerintah daerah/Pemerintah tidak dalam status dinonaktifkan.

2. Syarat-syarat Teknis Keprofesian/Kepakaran.

- a. Calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, termasuk masyarakat adat, dan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan yang memiliki sertifikat keahlian, memenuhi di antara keahlian di bidang bangunan gedung, atau yang terkait dengan bangunan gedung yaitu :
 - Bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan
 - Bidang struktur dan konstruksi
 - Bidang mekanikal dan elektrikal

- Bidang pertamanan/lanskap
 - Bidang tata ruang-dalam/interior
 - Bidang bangunan gedung adat
 - Bidang nuklir
 - Bidang teknologi informasi
 - Lain-lain:
- b. Pendidikan minimal berijazah Sarjana (Strata-1), kecuali ahli bidang bangunan gedung adat dapat berupa piagam atau bentuk penghargaan lainnya dari lembaga adat atau masyarakat.

3. Syarat-syarat administratif.

Dokumen Pendaftaran harus dilengkapi :

- a. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
- b. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
- c. Fotokopi KTP Kota.....
- d. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.
- e. Surat penugasan (hanya untuk peserta Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan).
- f. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Catatan :

Untuk Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang akan mendapat penugasan, wajib melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Domisili dari kelurahan/kecamatan.
- b. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit.
- c. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Rumah Sakit.
- d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian Republik Indonesia.

Lampiran 2.a.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota.....Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor :.....tanggal.....

**SURAT PERMOHONAN
UNTUK MENJADI
ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

mewakili unsur (beri tanda ✓) :

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Perguruan Tinggi | <input type="checkbox"/> |
| 2. Asosiasi profesi | <input type="checkbox"/> |
| 3. Masyarakat ahli | <input type="checkbox"/> |
| 4. Masyarakat adat | <input type="checkbox"/> |

menyatakan memiliki keahlian di bidang (beri tanda ✓) :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Arsitektur bangunan gedung dan perkotaan | <input type="checkbox"/> |
| 2. Struktur dan konstruksi | <input type="checkbox"/> |
| 3. Mekanikal dan elektrikal | <input type="checkbox"/> |
| 4. Pertamanan/lanskap | <input type="checkbox"/> |
| 5. Tata ruang-dalam/interior | <input type="checkbox"/> |
| 6. Bangunan gedung adat | <input type="checkbox"/> |
| 7. N u k l i r | <input type="checkbox"/> |
| 8. Teknologi informasi | <input type="checkbox"/> |
| 9. | <input type="checkbox"/> |

dengan ini memohon untuk menjadi anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan, saya melampirkan dokumen-dokumen sesuai dengan persyaratan administratif sebagai berikut :

1. Surat Permohonan untuk menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
2. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*).
3. Fotokopi KTP Kota..... (kota domisili).
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir.
Piagam Penghargaan.*
5. Surat Penugasan Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan (khusus bagi Pejabat Fungsional).
6. Pasfoto 3 cm x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Setuju untuk mengikuti proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....
2. Bersedia diangkat menjadi Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila telah lulus dan terdaftar dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

.....
(Materai tempel Rp. 6.000,-)

(Nama lengkap)

CATATAN : * Pilih yang sesuai

Lampiran 2.b.

Surat Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nomor :tanggal.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP *(Curriculum Vitae)*

1. UMUM

(Pengisian wajib menggunakan huruf cetak)

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

Alamat rumah :

Nomor Telepon Rumah :

Nomor Fax :

e-mail :

Pendidikan Terakhir :

2. PENGALAMAN KERJA

(Tuliskan nama instansi/perusahaan, jabatan, lama bekerja atau dari tahun berapa ke tahun berapa, dan uraian singkat tentang tugas/fungsi dan tanggung jawab).

1.

Pasfoto ukuran 3 cm x 4 cm



.....,

(Nama lengkap)

CATATAN : Apabila halaman ini tidak cukup, dapat menambahkan di lembar tambahan

Lembar Tambahan untuk Pengalaman Kerja



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas.....
2. Kepala Dinas.....
3.(instansi terkait lainnya)

di.....

Perihal : Usulan pejabat untuk duduk sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung
Provinsi/Kabupaten/Kota.....
Tahun.....

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor.....Tahun..... tentang Bangunan Gedung, dengan ini kami minta kepada Saudara untuk duduk atau menugaskan pejabat dari instansi Saudara/Dinas.....sebagai anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota..... Tahun.....

Penyampaian usulan pejabat agar selambat-lambatnya kami terima pada tanggal.....melalui Sekretariat Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....dengan alamat :.....

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Tembusan kepada Yth.:

- 1.
- 2.



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....
 NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA..... TAHUN**

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal..... ayat (.....) Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung, telah diadakan proses pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli dan masyarakat adat serta pejabat fungsional.
 - c. bahwa nama-nama yang tertera pada Kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.
 - d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, c, dan d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 4. Peraturan Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bangunan Gedung;
 5. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota..... Nomor..... Tahun..... tentang Bentuk Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.....;

6. Keputusan Gubernur / Bupati / Walikota Provinsi / Kabupaten / KotaNomor.....Tahun..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung).

Memperhatikan :

1. Surat asosiasi profesi.....Nomor : tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
2. Surat dari perguruan tinggi.....Nomor : tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
3. Surat dari masyarakat ahli.....Nomor : tanggal.....tentang usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
4. Surat dari masyarakat adat.....Nomor : tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
5. Surat dari instansi.....Nomor : tanggal.....tentang Usulan nama-nama calon anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Tahun.....
6.
7. Hasil penilaian Panitia Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/Kota.....Nomor : tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN GUBERNUR / BUPATI / WALIKOTA PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA.....TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG PROVINSI / KABUPATEN / KOTA..... TAHUN.....

PERTAMA :

Nama-nama yang tertera pada Kolom 2 dengan bidang keahliannya pada Kolom 5 Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai anggota yang masuk dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagai *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun..... ;

- KEDUA : Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang terdaftar dalam *Database* Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung ditugaskan dan diangkat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan;
- KETIGA : Nama-nama tersebut pada Kolom 2 dapat gugur dan dihapus dari *Database* Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugur sesuai dengan ketentuan;
- KEEMPAT : Kepada Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung yang ditugaskan serta diangkat/dilantik untuk melaksanakan tugas diberikan honorarium dan tunjangan sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.....cq Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung);
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diperbarui apabila ada perubahan-perubahan yang terkait dengan anggota Tim Ahli Bangunan Gedung.

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.....
2. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.....
3. Kepala Dinas.....(instansi teknis pembina penyelenggaraan bangunan gedung) Provinsi/Kabupaten/Kota.....
4. Para Calon Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Terseleksi.

Lampiran : Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Provinsi/Kabupaten/Kota.....
 Nomor :
 Tanggal :
 Tentang : Penetapan Nama-nama Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
 Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun.....

**NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....TAHUN.....**

NO.	NAMA LENGKAP DAN GELAR AKADEMIS DLL.	DATA UMUM ▪ Tempat lahir ▪ Tanggal lahir ▪ Alamat rumah	UNSUR ▪ Perguruan tinggi ▪ Asosiasi profesi ▪ Masyarakat ahli ▪ Masyarakat adat	BIDANG KEAHLIAN	IJAZAH TERAKHIR ▪ Nama perguruan tinggi ▪ Nama lembaga, dsb.
1	2	3	4	5	6

DITETAPKAN DI :
 PADA TANGGAL :

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

DAFTAR ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Provinsi : Status tanggal :
 Kabupaten/Kota : Penanggung jawab :

NO	NAMA DAN GELAR AKADEMIS	DATA UMUM	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN DAN PENGALAMAN KERJA	IJAZAH TERAKHIR*	DITETAPKAN SEBAGAI TABG	STATUS	
							PENUGASAN SEBAGAI TABG	PEMBERHENTIAN DARI TABG
		<ul style="list-style-type: none"> • Tempat lahir • Tanggal lahir • Alamat rumah 	<ul style="list-style-type: none"> • Perguruan Tinggi • Asosiasi Profesi • Masyarakat Ahli • Masyarakat Adat 		<ul style="list-style-type: none"> • Nama Perguruan Tinggi • Nama Lembaga, dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Tanggal • Alasan 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

CATATAN : * Untuk anggota dari masyarakat adat, dapat berupa piagam, atau bentuk penghargaan lainnya.



KODE ETIK (JANJI) TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK TERWUJUDNYA BANGUNAN GEDUNG YANG FUNGSIONAL, ANDAL, DAN EFISIEN, SERTA SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT, DENGAN DITUNTUN HATI NURANI YANG DALAM, ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BERJANJI :

1. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA PROFESIONAL DENGAN KEILMUAN YANG DIDASARI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, SOSIAL, BUDAYA, DAN EKONOMI SERTA MENGHARGAI KEARIFAN LOKAL ;
2. MELAKSANAKAN TUGAS SECARA INDEPENDEN, OBJEKTIF, DAN TANPA TERDAPAT KONFLIK KEPENTINGAN; DAN
3. MELAYANI MASYARAKAT SENANTIASA TERBUKA DAN MEMPERTANGGUNGJAWABKAN HASIL KERJA.